



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117

051821034

disdukcapil.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Melampirkan Kutipan Akta Perkawinan (Asli)
3. Fotocopy KK dan KTP-el Suami Istri
4. Mengisi dan Menyerahkan Formulir Pelaporan Perceraian (sudah ditandatangani pelapor)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117

051821034

disdukcapil.kotabarakab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Menuju mesin antrian
2. Petugas mesin antrian menyerahkan nomor antrian kepada pemohon dan pemohon menunggu untuk dipanggil petugas
3. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon, menentukan waktu penyelesaian dan memberikan tanda terima
4. Menginput data dan mencetak print putih kutipan akta perceraian
5. Verifikasi draf akta dan disposisi berkas + draf akta
6. Mencetak akta dengan blanko asli
7. Memeriksa kebenaran cetak akta
8. Mengesahkan akta
9. Mengcopy kutipan akta untuk arsip sekaligus menyimpan sementara sebelum diserahkan ke pemohon
10. Menyerahkan kutipan akta kepada pelanggan/pemohon
11. Pemohon menerima Akta Perceraian

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117

051821034

disdukcapil.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1. Menuju mesin antrian
2. Petugas mesin antrian menyerahkan nomor antrian kepada pemohon dan pemohon menunggu untuk dipanggil petugas (**10 menit**)
3. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon, menentukan waktu penyelesaian dan memberikan tanda terima (**5 menit**)
4. Menginput data dan mencetak print putih kutipan akta perceraian (**10 menit**)
5. Verifikasi draf akta dan disposisi berkas + draf akta (**5 menit**)
6. Mencetak akta dengan blanko asli (**10 menit**)
7. Memeriksa kebenaran cetak akta (**5 menit**)
8. Mengesahkan akta (**10 menit**)
9. Mengcopy kutipan akta untuk arsip sekaligus menyimpan sementara sebelum diserahkan ke pemohon (**5 menit**)
10. Menyerahkan kutipan akta kepada pelanggan/pemohon (**5 menit**)
11. Pemohon menerima Akta Perceraian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/326/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang Larangan Pungutan Uang dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Surat Perintah Bupati Kotabaru Nomor 180.1/143/Setda Tanggal 22 Januari 2014 untuk Menghentikan pungutan atas Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dan Meniadakan segala Pungutan atas biaya kepengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117

051821034

disdukcapil.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana dan media konsultasi dan pengaduan bisa melalui :

1. Kantor : Disdukcapil Kabupaten Kotabaru
2. Email : disdukcapil.kotabaru@yahoo.co.id
3. Website : disdukcapil.kotabarukab.go.id
4. Telp : (0518) 21034, 0821-5248-3744, 0821-5325-9294, 0812-5171-392, 0812-8876-0033
5. SMS : 0821-5248-3744, 0821-5325-9294, 0812-5171-392, 0812-8876-0033